



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Kartini No.02 Magetan 63361 03518197913

[kominfo.magetan.go.id](http://kominfo.magetan.go.id)

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Komunikasi dan Informatika

# Fasilitasi Izin Belajar

No. SK : 000.8.3.2/463/Kept/403.113/2024

## Persyaratan

1. Surat permohonan yang bersangkutan
2. Rekomendasi dari kepala satuan kerja
3. Foto copy SK pangkat terakhir
4. Foto copy Ijazah terakhir
5. Foto copy SK jabatan (kalau ada).
6. Foto copy DP3 terakhir.
7. Daftar riwayat hidup.
8. Masa kerja PNS minimal 1 tahun
9. Relevan dengan tupoksi.
10. Surat pernyataan yang bersangkutan tidak menuntut Penyesuaian Ijazah (blanko di BKPSDM)
11. Surat pernyataan daripimpinan unit bahwa yang bersangkutan memiliki kondite baik dan tidak pernah di jatuhi sanksi indisipliner ( blanko di BKPSDM )

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan usur permohonan surat izinlketerangan belajar;
2. Petugas memverifikasi berkas persyaratan surat izinlketerangan belajar;
3. Jika berkas berum lengkap dan berum memenuhisyarat maka berkas dikembalikan;
4. Jika berkas lengkap dan memenuhi syarat maka pemrosesan Surat IzinKeterangan Belajar dilanjutkan.  
Mengarsip permohonan data/informasi.

## Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 (tujuh) hari kerja.

## Biaya / Tarif



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Kartini No.02 Magetan 63361 03518197913

[koinfo.magetan.go.id](http://koinfo.magetan.go.id)

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Komunikasi dan Informatika

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Belajar/Keterangan Belajar

### Pengaduan Layanan

- a) Datang Langsung ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Jl. Kartini No 02. Kab. Magetan**
- b) Kotak Saran**
- c) Email : [koinfo@magetan.go.id](mailto:koinfo@magetan.go.id)**
- d) Aplikasi : SP4N Lapor**

**WA Wani Bares (08113777474)**